
Penyelesaian Sengketa Waris atas Harta Tak Bergerak antara Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Adat

Delma Marlina Pasla

Universitas Negeri Manado

Email: delmapasla@unima.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal problems in resolving inheritance disputes over immovable property between heirs who adhere to civil law and customary law, and to formulate an integrative and equitable settlement model. The method used is normative legal research with a literature study approach through the study of primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of scientific journal articles, legal textbooks, and relevant previous research results. The analysis was carried out prescriptively-analytically with a comparative approach between civil law and customary law. The results of the study indicate that fundamental differences between the individual orientation of civil law and the communal values of customary law, the absence of clear conflict of laws rules, and limitations of the formal evidence system are the main sources of disputes. An integrative settlement model through culture-based mediation, legal harmonization, and legislative reform in the form of a national inheritance law that accommodates legal pluralism is considered the most relevant for implementation in Indonesia.

Keywords: Customary Law, Civil Law, Inheritance Disputes of Immovable Property

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam penyelesaian sengketa waris atas harta tak bergerak antara ahli waris yang berpegang pada hukum perdata dan hukum adat, serta merumuskan model penyelesaian yang integratif dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur melalui kajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antara hukum perdata dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara orientasi individual hukum perdata dan nilai komunal hukum adat, ketiadaan aturan konflik hukum yang jelas, serta keterbatasan sistem pembuktian formal menjadi sumber utama sengketa. Model penyelesaian yang integratif melalui mediasi berbasis budaya, harmonisasi hukum, dan reformasi legislasi berupa undang-undang waris nasional yang mengakomodasi pluralisme hukum dinilai paling relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Adat, Hukum Perdata, Sengketa Waris Harta Tak Bergerak

PENDAHULUAN

Warisan merupakan salah satu aspek hukum yang paling kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama karena sistem hukum Indonesia mengenal pluralisme hukum

yang terdiri atas hukum perdata (BW/KUHPerdata), hukum Islam, dan hukum adat. Harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan menjadi objek sengketa yang paling sering muncul dalam perkara waris, mengingat



nilai ekonomisnya yang tinggi serta kaitannya yang erat dengan identitas dan keberlangsungan keluarga.

Pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia menciptakan dualisme, bahkan tiga sistem hukum yang berjalan beriringan, sehingga penentuan hukum mana yang berlaku bagi suatu kelompok masyarakat tertentu menjadi persoalan mendasar yang tidak jarang menimbulkan konflik berkepanjangan (Suparman, 2018). Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia memahami perbedaan antara sistem hukum yang berlaku atas diri mereka, sehingga sengketa waris yang melibatkan harta tak bergerak kerap berakhir di pengadilan dengan putusan yang tidak memuaskan semua pihak.

Hukum Perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pembagian waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah, dengan prinsip pembagian yang bersifat egaliter antara ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Sementara itu, hukum adat yang masih hidup dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia justru mengenal sistem pewarisan yang sangat beragam, seperti sistem patrilineal yang berlaku di masyarakat Batak, sistem matrilineal di masyarakat Minangkabau, dan sistem bilateral atau parental di masyarakat Jawa (Hadikusuma, 2015). Perbedaan mendasar ini kerap menjadi akar sengketa ketika ahli waris dari satu pihak menuntut haknya berdasarkan KUHPerdata, sementara pihak lainnya berpegang pada hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ketidakselarasan dua sistem hukum ini pada praktiknya menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat pencari keadilan.

Penyelesaian sengketa waris atas harta tak

bergerak di Indonesia tidak hanya melibatkan dimensi hukum semata, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Pengadilan sebagai institusi formal seringkali dihadapkan pada kesulitan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama ketika kedua sistem tersebut memberikan hasil yang berbeda atas kasus yang sama (Syarifuddin, 2020).

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi adat belum mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai, sehingga tidak jarang hasilnya tidak dapat dieksekusi secara hukum. Ketiadaan harmonisasi yang jelas antara hukum perdata dan hukum adat dalam konteks pewarisan harta tak bergerak menjadi tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia yang mengaku menghormati pluralisme hukum sekaligus menjunjung kepastian hukum nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Soedarso (2019) dalam jurnal *Jurnal Hukum dan Pembangunan* mengkaji penyelesaian sengketa waris tanah adat di Sumatera Barat dengan pendekatan matrilineal Minangkabau. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun secara formal KUHPerdata berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan hukum adat sebagai acuan utama dalam pembagian harta pusaka tinggi, termasuk tanah ulayat.

Konflik muncul ketika sebagian ahli waris yang telah berpendidikan hukum formal menuntut pembagian waris secara perdata, yang dinilai lebih adil secara individual, namun bertentangan dengan prinsip kolektivitas adat Minangkabau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan mediasi berbasis budaya lokal yang diakui secara hukum untuk menjembatani dua sistem



yang berlaku secara bersamaan di masyarakat tersebut.

Sementara itu, penelitian Purwanto (2021) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember meneliti konflik waris tanah di masyarakat Jawa Tengah yang melibatkan ahli waris dengan latar belakang hukum berbeda dalam satu keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakjelasan identitas hukum seseorang, apakah tunduk pada hukum adat atau hukum perdata, menjadi faktor utama yang memperumit penyelesaian sengketa waris.

Hakim pengadilan pun kerap mengalami kesulitan dalam menentukan sistem hukum mana yang akan dijadikan dasar putusan, dan tidak jarang menggunakan pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat setempat sebagai pelengkap hukum positif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kodifikasi hukum waris nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman hukum adat tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Adapun penelitian ketiga yang relevan dilakukan oleh Hidayat dan Kusuma (2022) dalam Jurnal Rechtsvinding yang menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung terkait sengketa waris harta tak bergerak antara ahli waris yang masing-masing berpegang pada sistem hukum berbeda. Studi tersebut mengidentifikasi adanya inkonsistensi dalam putusan hakim, di mana dalam kasus yang serupa, sebagian putusan mengedepankan hukum perdata sedangkan yang lain mengutamakan hukum adat, tanpa ada tolok ukur yang jelas dan terukur. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan Indonesia belum memiliki panduan yang cukup kuat untuk mengintegrasikan dua sistem hukum tersebut dalam penyelesaian sengketa waris atas harta tak bergerak secara konsisten dan berkeadilan.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat celah penelitian yang signifikan dan belum terjawab secara komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada satu wilayah geografis tertentu atau satu sistem hukum yang dominan dalam satu komunitas, sehingga belum mengkaji secara mendalam dinamika konflik yang terjadi ketika ahli waris dalam satu keluarga yang sama secara sadar memilih untuk berpegang pada sistem hukum yang berbeda, baik hukum perdata maupun hukum adat, sebagai landasan klaim atas harta tak bergerak yang menjadi objek sengketa. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut sekaligus tanpa harus mengorbankan salah satunya, terutama dalam konteks harta tak bergerak yang memiliki dimensi hukum agraria yang kompleks di Indonesia.

Celah penelitian lainnya terletak pada kurangnya kajian yang membahas peran dan kapasitas lembaga mediasi, baik formal maupun informal, dalam menyelesaikan sengketa waris yang bersifat pluralistik ini. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti proses litigasi dan putusan pengadilan, namun belum mengeksplorasi secara mendalam efektivitas penyelesaian di luar pengadilan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Padahal, penyelesaian di luar pengadilan yang berakar pada kearifan lokal justru kerap lebih diterima oleh para pihak yang bersengketa dan lebih mampu menjaga kerukunan keluarga dalam jangka panjang, sebuah aspek yang sangat penting namun luput dari kajian yang ada selama ini (Suparman, 2018; Purwanto, 2021).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-integratif yang secara bersamaan mengkaji dua sistem hukum, yakni



hukum perdata dan hukum adat, dalam konteks penyelesaian sengketa waris atas harta tak bergerak, dengan mengidentifikasi titik-titik persinggungan dan pertentangan antara keduanya secara sistematis. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung memilih salah satu sistem hukum sebagai perspektif dominan, penelitian ini berupaya menempatkan keduanya secara setara untuk kemudian merumuskan model penyelesaian sengketa yang bersifat pluralistik dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan ini merupakan kontribusi konseptual yang baru dalam studi hukum waris Indonesia, khususnya dalam konteks harta tak bergerak yang selama ini menjadi sumber konflik paling dominan.

Selain itu, novelty penelitian ini juga terletak pada upaya merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan dalam menangani sengketa waris yang bersifat pluralistik. Dengan menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi penyelesaian sengketa yang nyata di lapangan. Kontribusi ini menjadi semakin penting mengingat belum adanya undang-undang waris nasional yang komprehensif di Indonesia hingga saat ini, sehingga diperlukan panduan akademik yang kuat untuk memandu praktik peradilan dan pembentukan kebijakan ke depannya (Hidayat dan Kusuma, 2022).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sengketa waris atas harta tak bergerak, terutama tanah, merupakan salah satu jenis perkara yang paling banyak masuk ke pengadilan di Indonesia setiap tahunnya. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara waris secara konsisten masuk dalam lima besar jenis perkara perdata yang

ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia, dan sebagian besar di antaranya melibatkan harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan (Syarifuddin, 2020). Kondisi ini mencerminkan bahwa ketidakpastian hukum dalam bidang waris bukan sekadar persoalan akademik, melainkan permasalahan nyata yang dialami oleh jutaan keluarga Indonesia. Ketika sengketa ini tidak terselesaikan dengan baik, dampaknya bukan hanya kerugian materiil bagi para pihak, tetapi juga keretakan hubungan keluarga, konflik sosial di tingkat komunitas, bahkan tindakan main hakim sendiri yang berujung pada kekerasan.

Kenyataan bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang waris yang berlaku secara nasional dan menyeluruh semakin memperparah situasi ini. Setiap kelompok masyarakat dibiarkan tunduk pada sistem hukum yang berbeda tanpa adanya jembatan yang jelas dan terstandarisasi di antara keduanya. Para ahli hukum dan praktisi di bidang pertanahan pun kerap kesulitan memberikan kepastian hukum kepada kliennya ketika muncul pertanyaan mengenai sistem hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta waris, terutama ketika para ahli waris berasal dari latar belakang budaya yang berbeda atau ketika pewaris semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat yang jelas (Andriani dan Soedarso, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan nyata yang ada di masyarakat, dengan menawarkan kerangka analisis dan solusi yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam menangani sengketa waris atas harta tak bergerak secara adil, pasti, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) atau studi



literatur, yakni suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris harta tak bergerak. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas artikel-artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-buku teks hukum perdata dan hukum adat, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penyelesaian sengketa waris. Pendekatan studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai kerangka hukum yang berlaku, bukan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan, sehingga metode ini dianggap paling tepat untuk menghasilkan kajian yang mendalam dan komprehensif (Marzuki, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui penelusuran berbagai sumber akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk basis data jurnal ilmiah seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal hukum nasional yang telah terakreditasi. Proses seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas penulis, serta kemutakhiran referensi, dengan mengutamakan literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir agar analisis yang dihasilkan mencerminkan perkembangan hukum yang terkini. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur klasik yang dianggap fundamental dalam bidang hukum adat dan hukum perdata Indonesia, seperti karya Soepomo dan Hazairin yang tetap relevan sebagai landasan teori (Soepomo, 2013). Setelah seluruh bahan

hukum terkumpul, dilakukan proses inventarisasi dan kategorisasi berdasarkan tema-tema utama yang akan dibahas, yakni sistem hukum perdata dalam pewarisan, sistem hukum adat dalam pewarisan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mengintegrasikan keduanya.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif-analitis, yakni suatu metode yang tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi dan merumuskan seharusnya hukum diterapkan dalam situasi tertentu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum (Soekanto dan Mamudji, 2015). Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk membandingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia, sehingga dapat teridentifikasi titik-titik persamaan, perbedaan, dan potensi harmonisasi di antara keduanya. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum terkemuka, guna membangun argumentasi yang kokoh dalam merumuskan model penyelesaian sengketa yang ideal. Keseluruhan metode yang digunakan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bernilai akademis tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam konteks hukum waris Indonesia yang pluralistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Mendasar antara Hukum Perdata dan Hukum Adat dalam Pengaturan Waris Harta Tak Bergerak

Hukum Perdata yang termuat dalam KUHPerdata mengatur pewarisan berdasarkan sistem ab intestato dan



testamentair, di mana pembagian harta waris ditentukan oleh urutan golongan ahli waris yang telah ditetapkan secara rigid oleh undang-undang. Dalam sistem ini, harta tak bergerak diperlakukan sama dengan harta bergerak lainnya, yakni sebagai objek yang dapat dibagi secara proporsional di antara para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai sosial atau budaya yang melekat pada harta tersebut. Prinsip kesetaraan gender sangat diutamakan dalam KUHPerdara, di mana ahli waris perempuan dan laki-laki mendapat bagian yang sama dalam golongan yang setara, sehingga sistem ini dianggap lebih mencerminkan nilai keadilan modern yang berbasis pada hak individual (Suparman, 2018). Selain itu, KUHPerdara juga mengakui adanya hak untuk membuat wasiat atau testamen sebagai instrumen perencanaan waris yang dapat mengubah ketentuan pembagian default yang diatur oleh undang-undang, sepanjang tidak melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dijamin bagi ahli waris tertentu.

Berbeda secara fundamental dengan KUHPerdara, hukum adat memandang harta tak bergerak, khususnya tanah, bukan sekadar sebagai aset ekonomi yang dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai entitas yang memiliki makna spiritual, sosial, dan kultural yang mendalam bagi komunitas adat. Dalam sistem patrilineal seperti yang berlaku di masyarakat Batak, tanah pusaka diwariskan secara eksklusif kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya berhak mendapat bekal (*sinamot*) yang sifatnya tidak berupa tanah. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal Minangkabau, tanah pusaka tinggi dikelola secara kolektif oleh kaum dan tidak dapat dipecah-pecah menjadi milik individu, sehingga konsep kepemilikan individual yang dianut oleh KUHPerdara menjadi tidak relevan dalam konteks ini (Hadikusuma, 2015). Sementara itu, dalam masyarakat Jawa

yang menganut sistem bilateral, pewarisan tanah cenderung dilakukan secara musyawarah mufakat di antara seluruh ahli waris, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing ahli waris selama masa hidup pewaris, sebuah mekanisme yang tidak dikenal dalam KUHPerdara.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini tidak hanya terletak pada siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga pada cara pandang terhadap kepemilikan harta itu sendiri. KUHPerdara menganut paham individualisme hukum di mana harta waris adalah milik pribadi yang dapat dipindahtangankan, dijamin, atau dialihkan sesuai kehendak pemiliknya setelah proses pewarisan selesai. Sementara hukum adat, terutama yang berkaitan dengan tanah, mengenal konsep kepemilikan bersama atau komunal yang menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu (Syarifuddin, 2020). Pertentangan dua paradigma ini menjadi akar paling dalam dari sengketa waris harta tak bergerak yang melibatkan ahli waris dengan orientasi hukum yang berbeda, karena pada dasarnya kedua belah pihak tidak hanya berselisih tentang siapa mendapat apa, tetapi juga tentang apa sebenarnya makna dari kepemilikan dan pewarisan itu sendiri dalam konteks keluarga dan masyarakat mereka.

2. Problematika Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris Harta Tak Bergerak di Pengadilan

Salah satu problematika utama yang dihadapi oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa waris harta tak bergerak yang melibatkan dua sistem hukum adalah persoalan kompetensi relatif dan penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*). Ketika para pihak yang bersengketa berasal dari



komunitas yang secara tradisional tunduk pada hukum adat, namun salah satu pihak mengajukan klaim berdasarkan KUHPerdara, hakim harus terlebih dahulu menentukan sistem hukum mana yang akan dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Tidak adanya aturan konflik hukum yang jelas dalam perundang-undangan Indonesia menyebabkan penentuan ini seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada pandangan personal hakim yang menangani perkara, sehingga menghasilkan putusan yang tidak konsisten antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya (Hidayat dan Kusuma, 2022). Kondisi ini secara langsung merusak prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama sistem peradilan Indonesia.

Problematika berikutnya berkaitan dengan pembuktian dalam sengketa waris harta tak bergerak yang berbasis hukum adat. Hak-hak atas tanah yang berasal dari sistem adat seringkali tidak terdokumentasi dalam bentuk sertifikat atau akta resmi yang diakui oleh sistem hukum formal, melainkan hanya berupa pengakuan komunitas dan bukti penguasaan secara turun-temurun. Hal ini menciptakan kesulitan bagi pengadilan yang terbiasa bekerja dengan alat bukti tertulis dalam menilai klaim yang berbasis hukum adat, sehingga pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum adat seringkali kalah secara prosedural meskipun secara substantif haknya lebih kuat dalam konteks komunitasnya (Andriani dan Soedarso, 2019). Lebih jauh lagi, proses persidangan yang panjang dan biaya perkara yang tinggi juga menjadi hambatan nyata bagi masyarakat adat yang umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sistem peradilan formal, sehingga mereka terpaksa menerima penyelesaian yang tidak adil demi menghindari proses hukum yang berkepanjangan.

Selain persoalan teknis yuridis, sengketa waris harta tak bergerak juga seringkali

mengandung dimensi psikologis dan relasional yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi semata. Putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah (win-lose) cenderung memperparah hubungan antara sesama ahli waris yang masih memiliki ikatan keluarga dan kewajiban sosial satu sama lain dalam komunitas mereka. Penelitian Purwanto (2021) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, meskipun secara hukum formal sengketa telah diputus oleh pengadilan, konflik sosial antara pihak-pihak yang bersengketa justru berlanjut dan bahkan semakin meruncing pasca putusan, karena pihak yang kalah merasa keputusan pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adat mereka. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa waris harta tak bergerak yang efektif dan berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme litigasi, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak.

3. Model Penyelesaian Sengketa yang Mengintegrasikan Hukum Perdata dan Hukum Adat

Menghadapi kompleksitas sengketa waris yang melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, pendekatan mediasi berbasis budaya (culturally sensitive mediation) merupakan salah satu model yang paling potensial untuk dikembangkan dalam konteks hukum Indonesia. Model ini menempatkan mediator yang tidak hanya memahami ketentuan hukum perdata secara formal, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat yang berlaku di komunitas para pihak, sehingga proses mediasi dapat berlangsung dalam bahasa dan kerangka nilai yang dapat dipahami oleh semua pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga adat yang masih berfungsi di berbagai daerah, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam



Minangkabau di Sumatera Barat atau Majelis Adat Batak di Sumatera Utara, dapat diposisikan sebagai mitra strategis pengadilan dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai dan berkeadilan (Syarifuddin, 2020). Integrasi antara lembaga adat dan sistem peradilan formal ini memerlukan kerangka hukum yang jelas agar hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi adat mendapatkan pengakuan dan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan.

Pendekatan lain yang relevan adalah penerapan prinsip harmonisasi hukum, yakni suatu upaya untuk menemukan titik temu antara ketentuan hukum perdata dan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku, dengan tujuan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus mengorbankan salah satu sistem hukum secara keseluruhan. Dalam praktiknya, harmonisasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai bersama yang terdapat dalam kedua sistem hukum, seperti prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang lemah, kemudian menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai fondasi dalam proses negosiasi dan pembagian harta waris (Marzuki, 2017). Sebagai contoh, dalam kasus di mana sebagian ahli waris menuntut pembagian berdasarkan KUHPperdata sementara yang lain berpegang pada hukum adat, mediator dapat menawarkan solusi kompromi di mana harta yang memiliki nilai adat tinggi, seperti tanah pusaka, tetap dikelola secara komunal sesuai hukum adat, sementara harta lainnya yang lebih bersifat ekonomis dibagi secara proporsional sesuai ketentuan KUHPperdata.

Pada tataran kebijakan, penyelesaian sengketa waris harta tak bergerak yang integratif dan berkelanjutan memerlukan reformasi hukum yang sistemik, terutama dalam bentuk pembentukan undang-undang waris nasional yang secara eksplisit mengakui dan

mengakomodasi pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang waris nasional tersebut idealnya tidak bersifat unifikatif secara paksa, melainkan menyediakan kerangka umum yang fleksibel dengan tetap memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dasar (Soekanto dan Mamudji, 2015). Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas hakim dan mediator dalam memahami hukum adat yang berlaku di berbagai daerah, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara lebih kontekstual dan berkeadilan. Pembentukan sistem registrasi hak-hak atas tanah adat yang terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah formal juga perlu mendapat perhatian serius, karena kepastian status hukum tanah merupakan prasyarat utama bagi penyelesaian sengketa waris yang efektif dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat (Hadikusuma, 2015).

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris atas harta tak bergerak antara ahli waris yang berpegang pada hukum perdata dan hukum adat merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional, yang berakar pada kondisi pluralisme hukum yang secara historis telah menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa perbedaan mendasar antara hukum perdata yang berorientasi pada hak individual dan hukum adat yang menekankan nilai komunal menjadi sumber utama konflik yang tidak mudah diselesaikan melalui mekanisme litigasi konvensional, terutama karena tidak adanya aturan konflik hukum yang jelas dan tidak adanya undang-undang waris nasional yang komprehensif hingga saat ini. Pengadilan kerap menghadapi ketidakkonsistenan dalam penentuan sistem hukum yang berlaku, sementara masyarakat adat mengalami



hambatan struktural dalam membuktikan hak-haknya melalui sistem pembuktian formal yang lebih mengutamakan dokumen tertulis daripada pengakuan komunitas. Kondisi ini secara nyata merusak prinsip kepastian hukum sekaligus rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan apabila dibiarkan terus berlangsung tanpa solusi sistemik yang memadai, akan terus menghasilkan konflik sosial yang merugikan banyak pihak.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris harta tak bergerak yang efektif, adil, dan berkelanjutan memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan mekanisme formal dan informal secara sinergis. Model mediasi berbasis budaya yang mengakui peran lembaga adat sebagai mitra pengadilan, penerapan prinsip harmonisasi hukum yang mencari titik temu antara nilai-nilai perdata dan adat, serta reformasi kebijakan berupa pembentukan undang-undang waris nasional yang mengakomodasi pluralisme hukum merupakan tiga pilar solusi yang saling melengkapi dan perlu diwujudkan secara bersamaan. Di samping itu, peningkatan kapasitas hakim dan mediator dalam memahami hukum adat, serta pembangunan sistem registrasi tanah adat yang terintegrasi dengan pendaftaran tanah formal, menjadi langkah-langkah konkret yang tidak dapat ditunda lebih lama. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat benar-benar mewujudkan cita-cita pluralisme hukum yang berkeadilan, bukan sekadar mengakuinya secara normatif tanpa memberikan mekanisme penyelesaian yang nyata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, R., dan Soedarso, T. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Waris dalam Sistem

Matrilineal Minangkabau: Antara Hukum Adat dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 512-531.

Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hidayat, F., dan Kusuma, R. A. (2022). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Waris Harta Tak Bergerak: Analisis Yuridis terhadap Konflik Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 215-234.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purwanto, H. (2021). Konflik Waris Tanah dalam Masyarakat Jawa: Studi atas Ketegangan antara Hukum Adat dan Hukum Perdata di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 17(1), 88-107.

Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soepomo, R. (2013). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.

Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Syarifuddin, A. (2020). Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 1-22.

